

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pajak merupakan pendapatan pemerintah yang sangat penting untuk menjaga perekonomian bangsa, tanpa pajak operasi pemerintah tidak akan bisa beroperasi dengan efektif dan efisien. Pajak saat ini menjadi sumber utama penerimaan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat di hampir setiap wilayah Indonesia. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak merupakan bagian terbesar dari pendapatan negara (APBN). Maka dari itu, pemerintah wajib mengambil beberapa langkah untuk memaksimalkan penerimaan pajak (Cong, J., & Agoes, 2019).

Pajak yang ditetapkan pemerintah dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang perolehannya dapat diaplikasikan guna membiayai pengeluaran dalam menerapkan pembangunan daerah. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan pemerintah dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Uang hasil pajak ini bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan daerah ialah pengertian dari pajak daerah (Ilhamsyah, Randi, 2016).

Salah satu pajak daerah ialah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan salah satu jenis pajak Provinsi. Sesuai Pasal 1 Undang- Undang (UU) No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor ialah semua kendaraan dari kendaraan beroda dua atau

roda banyak yang dipakai pada semua jenis jalur dan ditenagai oleh perangkat teknis yang berupa mesin atau perangkat lain yang mengatur segala sumber tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Maka, PKB sendiri dimaknai sebagai pajak kepemilikan kendaraan bermotor. Kontinuitas penerimaan pajak pemerintah diperlukan karena penerimaan pajak merupakan sumber paling penting. Oleh karena itu, salah satu faktor pendukung yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah adalah kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Pemerintah akan dapat meningkatkan pendapatan dan mencapai tujuannya jika wajib pajak patuh dan membayar pajaknya tepat waktu.

Kendaraan bermotor sudah mulai banyak dimiliki oleh semua kalangan seiring adanya kemajuan teknologi. Wajib pajak kendaraan bermotor dapat meningkat sebagai akibat dari kenaikan jumlah kendaraan di jalan setiap tahunnya. Jumlah wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Jepara tahun 2019-2021, selalu meningkat.

Tabel 1. 1 Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Jepara Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
2019	477.923
2020	500.385
2021	531.806

Sumber: Kantor UPPD dan Samsat Kabupaten Jepara

Pajak pendapatan pemerintah daerah diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan daya beli masyarakat terhadap kendaraan

bermotor. Meski, jumlah wajib pajak akan meningkat dari tahun 2019-2021 wajib pajak masih sering terlihat menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Fenomena yang terjadi dari masalah ini ialah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melunasi wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Jepara dinilai masih amat rendah dengan banyaknya tunggakan yang telah menggapai angka miliaran rupiah, dan tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jawa Tengah hanya 74 persen, artinya persentase ini belum maksimal sehingga 26 dari 100 pemilik kendaraan bermotor belum membayar pajak (radarsemarang.jawapos.com, 2021). Hal tersebut terjadi karena salah satu faktor, penyebabnya yaitu akses masyarakat setempat ke fasilitas SAMSAT dinilai sangat jauh. Solusi dari permasalahan tersebut adalah pemerintah berusaha membantu warga Jepara yang menunggak pajak kendaraannya dengan memungkinkan mereka membayar pajak secara online melalui aplikasi Sakpole program dari Samsat yang tidak mengharuskan pengguna mengantre dan dapat dilakukan dimana saja.

Tabel 1. 2 Data Penunggak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Jepara Tahun 2019-2021

Tahun	Roda Dua		Roda Empat	
	Total Wajib Pajak Penunggak PKB	Total Tunggakan (Rp)	Total Wajib Pajak Penunggak PKB	Total Tunggakan (RP)
2019	47.077	7.750.983.675	4.336	5.892.611.213
2020	58.393	10.100.016.450	6.199	8.005.113.798
2021	50.685	8.788.056.000	4.928	6.514.874.528

Tahun	Unit	Jumlah Tunggakan
2019	51.413	13.643.594.888
2020	64.592	18.105.130.248
2021	55.613	15.302.930.528

Sumber: Kantor UPPD dan Samsat Kabupaten Jepara

Sesuai data yang didapatkan dari Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Kabupaten Jepara, tunggakan wajib pajak kendaraan roda dua hingga akhir tahun 2021 ada 50.685 wajib pajak dengan total jumlah tunggakan sebesar 8.788.056.000, sedangkan roda empat terdapat 4.928 jumlah wajib pajak yang menunggak dengan total tunggakan sebesar 6.514.874.528. Jika di total keseluruhan baik roda dua maupun roda empat sebanyak 55.613 unit kendaraan yang menunggak dengan total tunggakan sebesar 15.302.930.528. Dari hasil perolehan data tersebut terlihat jelas bahwa jumlah tunggakan setiap tahun masih terlalu banyak, dan menandakan bahwa kepatuhan wajib pajak di UPPD Samsat Kabupaten Jepara masih rendah. Sehingga, dalam kasus tersebut memunculkan unsur-unsur yang menjadi pengaruh kepatuhan wajib pajak ketika melaksanakan kewajiban perpajakannya. Perihal ini ialah permasalahan untuk pemerintah guna dikaji lebih lanjut dalam menaikkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jepara.

Faktor pertama yaitu kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak ialah sikap wajib pajak yang memiliki niat sungguh-sungguh dalam menguasai serta penuh kewajibannya sesuai dengan syarat yang berlaku (Nurlaela, 2017). Pemahaman wajib pajak tercermin dari intensitas serta kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya (Aswati et al., 2018). Mewujudkan kesadaran

membayar pajak memang sulit diterapkan. Masih banyak orang yang menunggak pajak karena tidak memiliki kesadaran untuk membayar. Pembayaran pajak dapat bersifat sukarela dan bebas dari paksaan jika wajib pajak mengetahui hal ini. Menurut sebuah penelitian (Awaloedin et al., 2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan. Penelitian yang dilakukan oleh (Masur & Rahayu, 2020) juga membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dapat didefinisikan semakin naiknya tingkat kesadaran wajib pajak semakin baik pula tingkat pemahaman dan pelaksanaannya, sehingga terjadi peningkatan kepatuhan. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chusaeri, Yusuf, 2017) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor kedua yang berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan membayar pajak yaitu tarif pajak. Tarif pajak ialah salah satu unsur yang menjadi penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak. Tarif pajak yaitu dasar pengenaan pajak atas barang-barang yang terkait dengan pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa presentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dengan tarif pajak yang tinggi tentunya akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehubungan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penelitian oleh (Danarsi, Nurlaela, S., & Subrorto, 2017) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor. Penelitian oleh (Apriliyana, 2017) juga menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor ketiga yaitu sanksi pajak, sanksi pajak memiliki peran penting yang berguna untuk mencegah pelanggaran pajak agar tidak meremehkan peraturan (Dewi et al., 2020). Sebagai jaminan atau pencegahan preventif, sanksi pajak memastikan bahwa kebijakan perpajakan yang sudah ditetapkan bisa diikuti dan wajib pajak tidak akan melanggarnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian (Wardani & Rumiya, 2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor keempat yaitu pengetahuan perpajakan, didefinisikan sebagai prosedur untuk mengenal tatanan perpajakan. Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ardiyanti & Supadmi, 2020). Wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan yang baik memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya pajak dalam kehidupan bernegara, sehingga kewajiban perpajakan akan dijalankan secara sukarela. Wajib pajak yang tidak memahami perpajakan dengan baik cenderung memiliki kesadaran yang lebih rendah, sehingga wajib pajak cenderung menjalankan kewajiban perpajakan atas dasar keterpaksaan. Terlebih lagi, kurangnya pengetahuan perpajakan seringkali menjadi penyebab wajib pajak gagal memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada penelitian yang dilakukan

oleh (Wijayanti, L. P. C., & Sukartha, 2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Wardani & Rumiya, 2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Terakhir yaitu pelayanan fiskus, pelayanan fiskus adalah pedoman yang harus diikuti oleh instansi pajak untuk mengakomodasi, memeriksa, atau menyediakan semua persyaratan yang diperlukan (Meiningsih & Putri, 2019). Untuk mendukung wajib pajak dan tujuan pemerintah, pelayanan perpajakan yang baik harus ditingkatkan berdasar pada kaidah yang resmi. Penelitian yang dilakukan oleh (Arum, 2012) menyatakan bahwasannya pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Syah, 2017) mengatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Banyak peneliti terdahulu yang melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pada penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya (Awaloedin et al., 2021). Akan tetapi, penelitian ini beda dari sebelumnya.

Perbedaan pertama yaitu penyisipan pada variabel independen, pada ulasan sebelumnya menggunakan tiga variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan pelayanan fiskus, sebaliknya pada ulasan ini ada

penyisipan dua variabel independen, pertama yaitu sanksi pajak demi menambah kepatuhan wajib pajak, dalam membayar pajak motor dan tidak meremehkan peraturan perpajakan (Susilawati, K. E., & Budiharta, 2013). Dan yang kedua yaitu pengetahuan perpajakan karena variabel ini dapat menentukan tingkat pemahaman terhadap kebijakan pemerintah, apabila wajib pajak memiliki wawasan perpajakan yang luas maka akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya pajak dalam kehidupan bernegara.

Perbedaan kedua dalam penelitian ini yakni objek penelitian (Awaloedin et al., 2021) berlokasi di kantor Samsat Jakarta Selatan Kecamatan Pasar Minggu, sedangkan lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor Samsat Kabupaten Jepara.

Berdasar dengan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melangsungkan penelitian dengan judul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN JEPARA)”**.

I.2. Ruang Lingkup

Cakupan penyelidikan penelitian ini meliputi:

1. Variabel bebas penelitian ini meliputi kesadaran wajib pajak, tarif pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus.

2. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan variabel terikat penelitian ini.
3. Kantor Samsat Kabupaten Jepara menjadi pusat penelitian ini.

I.3. Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang masalah ditafsirkan:

1. Bagaimanakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Jepara?
2. Bagaimanakah tarif pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Jepara?
3. Bagaimanakah sanksi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Jepara?
4. Bagaimanakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Jepara?
5. Bagaimanakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Jepara?

I.4. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dari penelaahan tentang bagaimana masalah tersebut dirumuskan:

1. Demi membahas dan mengamati pengaruh kesadaran wajib pajak pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Demi membahas dan mengamati pengaruh tarif pajak pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Demi membahas dan mengamati pengaruh sanksi pajak pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Demi membahas dan mengamati pengaruh pengetahuan perpajakan pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Demi membahas dan mengamati pengaruh pelayanan fiskus pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

I.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelaahan ini, diharapkan bermanfaat dan bermakna penting:

1. Kepada Dinas UPPD Kantor Samsat Kabupaten Jepara
Diharapkan penelaahan ini bisa membantu Dinas UPPD Kantor Samsat di Kabupaten Jepara dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Kepada Peneliti
Diharapkan mahasiswa yang membutuhkan dapat menggunakan hasil penelitian sebagai bahan acuan.
3. Kepada wajib pajak kendaraan bermotor
Diharapkan keputusan penelaahan ini bisa menjelaskan seberapa berharganya kontribusi pajak bagi pengembangan daerah.